



**BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 74.3 /KPTS/I/2015**

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN
BENDAHARA RUTIN/GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium pengelolaan administrasi keuangan bendahara rutin/gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



710040
W

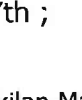
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pengelola Administrasi Keuangan Bendahara Rutin/Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Bendahara Rutin /Gaji pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan diberikan honorarium berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Januari 2015

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 74.B /KPTS/I/2015
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR HONORARIUM PENGELOLA ADMINISTRASI KEUANGAN
BENDAHARA RUTIN/GAJI PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATENHALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	BESAR HONORARIUM (Rp)	KET.
1	2	3	4
1	RAHMAD, SE	1.000.000	
2	ROSITA MANAN	950.000	
3	RUSNA THALIB, SE	950.000	
4	ASMI WADE, SE	950.000	
5	JUNAIDI MUSTAFA, S.Pi	950.000	
6	RUKMINI DJAKU, A.MD	950.000	
7	IRFAN M. BAILUSSY, A.MD	950.000	
8	M. ANWAR IBRAHIM LAHER	950.000	
9	RATMIYATI	950.000	
10	RASYD M. TAHIR, S.SOS	950.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA